



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telepon (0474) 321425; Faks (0474) 321425  
MALILI Kode Pos : 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Nomor : 410/ 61 /Disdik**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SD ISLAM TERPADU (SDIT) AL BINA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala Sekolah SD Islam Terpadu (SDIT) AL BINA Nomor : 0215/B/SDIT AL BINA/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah SD Islam Terpadu (SDIT) AL BINA Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur di pandang perlu memberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur;
  - b. bahwa berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur maka Sekolah SD Islam Terpadu (SDIT) AL BINA Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi Pendidikan Nasional;
8. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar pengelolaan pendidikan oleh Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada SD Islam Terpadu (SDIT) AL BINA Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 14 September 2018 s/d 14 September 2028.
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap layanan kepada masyarakat.
  - Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Malili

Pada Tanggal : 15 Agustus 2019

Kepala Dinas, *K*



**Dr. LA BESSE**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198602 1 002

### **Tembusan Yth :**

- Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Bupati Luwu Timur di Malili;
- Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
- Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
- Camat Tomoni di Tomoni.